

KPU: Caleg Terpilih di Pileg 2024 Tak Perlu Mundur Jika Ingin Maju Pilkada

Category: Nasional

written by Maulya | 09/05/2024



[ORINEWS.ID](https://orinews.id), Jakarta – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menjelaskan calon anggota legislatif atau caleg terpilih tidak perlu mundur jika ingin mengikuti Pilkada Serentak 2024.

Menurutnya, yang harus mundur jika ingin mengikuti Pilkada 2024 ialah anggota legislatif periode 2019-2024.

“Anggota DPR/DPD/DPRD Prov/Kab/Kota hasil Pemilu 2019 dan tidak nyaleg Pemilu 2024, maka yang bersangkutan mundur dari jabatan yang sekarang diduduki,” kata Hasyim kepada wartawan, Kamis (9/5/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan anggota legislatif hasil Pemilu 2019 dan menjadi caleg pada Pileg 2024 tetapi tidak terpilih harus mundur dari jabatannya sekarang jika ingin maju pada Pilkada 2024.

“Anggota DPR/DPD/DPRD Prov/Kab/Kota hasil Pemilu 2019 dan nyaleg Pemilu 2024 dan terpilih (calon terpilih), maka yang bersangkutan mundur dari jabatan yang sekarang diduduki, dan tidak wajib mundur dari jabatan,” tutur Hasyim.

“Lah kan belum dilantik dan menjabat, mundur dari jabatan apa?” tambah dia.

Hal itu, kata Hasyim, dipertegas melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024 bahwa KPU mesti memberi syarat bagi caleg terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi.

“Harap dibaca cermat frasa ‘... jika telah dilantik secara resmi menjadi...’,” tegas Hasyim.

“Sekali lagi, yang wajib mundur adalah anggota (legislatif),” tandasnya.

| **Sumber:** suara